

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Informasi akuntansi berguna untuk pengambilan keputusan ekonomis, antara lain sebagai alat penilai kinerja perusahaan, alat bantu pengambilan keputusan operasional taktis strategik manajerial, alat prediksi kinerja ekonomis di masa depan dan lain-lain (Suhardito, dkk., 2000). Informasi akuntansi ini dapat diperoleh dari laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan kepada pihak internal dan pihak eksternal (Wening, 2008). Laporan keuangan tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang benar kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan Keuangan biasanya terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan (Standar Akuntansi Keuangan No. 1 per 1 Juli 2009). Laporan laba rugi merupakan salah satu komponen laporan keuangan yang sangat penting bagi pemakai informasi keuangan. Laporan laba rugi mengikhtisarkan hasil dari ekuitas ekonomi perusahaan selama periode tertentu yang merupakan perbedaan antara pendapatan yang direalisasi dari transaksi yang terjadi selama satu periode dengan biaya yang dikaitkan dengan pendapatan tersebut (Chariri dan Ghozali, 2003). Informasi dalam laporan ini lebih penting bila dibandingkan dengan informasi dalam neraca, karena laporan laba rugi merefleksikan kinerja perusahaan periode tertentu (Belkaoui, 2001 dalam

Widowati, 2009). Dalam penyusunan laporan keuangan dasar akrual dipilih karena lebih rasional dan adil dalam mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara riil, namun disisi lain penggunaan dasar akrual dapat memberikan keleluasaan kepada pihak manajemen dalam memilih metode akuntansi selama tidak menyimpang dari standar akuntansi keuangan yang berlaku. Pilihan metode akuntansi yang secara sengaja dipilih manajemen untuk tujuan tertentu disebut manajemen laba atau *earnings management* (Halim, dkk.,2005). Sedangkan Assih dan Gudono (2000) dalam Rahmawati, dkk., (2007) mendefinisikan manajemen laba sebagai suatu proses yang dilakukan dengan sengaja dalam batasan *General Accepted Accounting Principles (GAAP)* untuk mengarah pada tingkatan laba yang dilaporkan.

Praktik manajemen laba terjadi di berbagai perusahaan, baik di sektor perdagangan, manufaktur maupun sektor industri jasa. Rob (1998) dalam Zahara dan Veronica (2009) mendapatkan bukti adanya indikasi pengelolaan laba pada sektor jasa perbankan. Bertrand (2000) dalam Zahara dan Veronica (2009) juga menemukan bukti secara empiris bank di Swiss yang sedikit kurang atau mendekati ketentuan batasan kecukupan modal cenderung untuk meningkatkan rasio kecukupan modal (CAR) mereka agar memenuhi persyaratan dengan cara manajemen laba.

Di Indonesia, penelitian mengenai adanya indikasi manajemen laba di sektor perbankan konvensional telah dilakukan oleh banyak peneliti, antara lain Setiawati dan Naim (2001), Rahmawati, dkk., (2007) dan Nasution dan Setiawan (2007). Hasil penelitian Nasution dan Setiawan (2007) menunjukkan

bahwa pada periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 perusahaan perbankan di Indonesia melakukan tindak manajemen laba dengan pola memaksimalkan labanya. Salah satu alasan perusahaan perbankan melakukan manajemen laba adalah ketatnya regulasi perbankan dibandingkan industri lain, misalnya suatu bank harus memenuhi kriteria CAR minimum (Nasution dan Setiawan, 2007). Hal ini memicu manajer untuk melakukan manajemen laba dalam upaya perusahaan memenuhi kriteria yang disyaratkan Bank Indonesia (Setiawati dan Naim, 2001 dan Rahmawati dan Baridwan, 2006 dalam Nasution dan Setiawan, 2007).

Selain bank konvensional, sejak tahun 1992 berdasarkan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah No. 72 tentang Perbankan telah berdiri bank syariah yang pertama dengan nama Bank Muamalat. Berdasarkan data statistik yang dihimpun Bank Indonesia per Oktober 2009, di Indonesia terdapat 6 Bank Umum Syariah, 25 Unit Usaha Syariah dan 138 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pesatnya pertumbuhan bank syariah di Indonesia dimotori oleh adanya kebijakan *dual banking system* di industri perbankan (UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah). Peraturan ini memperbolehkan bank konvensional untuk membuka unit usaha syariah yang merupakan cikal bakal berdirinya bank umum syariah pada umumnya (Peraturan Bank Indonesia No. 4/1/PBI/2002 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Pasal 1 Ayat 9).

Saat ini pelaku (pengelola) bank syariah merupakan pelaku bank konvensional atau setidaknya 'lulusan' bank konvensional. Penilaian kinerja bank syariah juga tidak jauh berbeda dengan bank konvensional (Zahara dan Veronica, 2009). Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah juga terdapat manajemen laba dalam bank syariah. Zahara dan Veronica (2009) telah meneliti adanya indikasi praktik manajemen laba di perbankan syariah selama periode 2005-2006 yang diproksi dengan akrual diskresioner.

Akrual diskresioner adalah suatu cara untuk mengurangi atau menyatakan pelaporan laba yang sulit dideteksi melalui manipulasi kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan akrual, misalnya dengan cara menaikkan biaya depresiasi (Listyani, 2007). Akrual diskresioner yang digunakan dalam penelitian Zahara dan Veronica (2009) adalah model Healy (1985) dan Jones (1991) yang telah disesuaikan dengan karakteristik perbankan. Lebih lanjut, indikasi adanya manajemen laba dapat dikaitkan dengan rasio CAMEL (Zahara dan Veronica, 2009). Rasio CAMEL adalah rasio keuangan yang terdiri dari *capital*, *asset quality*, *management*, *earnings* dan *liquidity* (Zahara dan Veronica, 2009). Rasio ini sering digunakan untuk penelitian industri perbankan. Nasser (2003), menggunakan rasio CAMEL untuk membandingkan kinerja bank pemerintah dengan bank swasta serta melihat pengaruhnya terhadap harga saham. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan rasio CAMEL yang terdiri dari rasio CAR, RORA, ROA, LDR dan NPM, tidak ada perbedaan kinerja antara bank pemerintah dengan bank swasta, kecuali untuk rasio NPM dan rasio CAMEL secara keseluruhan

berpengaruh terhadap harga saham. Sedangkan Zahara dan Veronica (2009) menemukan bahwa rasio CAMEL tidak ada yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba di bank syariah.

Rasio CAMEL juga digunakan oleh Bank Indonesia untuk menentukan tingkat kesehatan bank yang layak beroperasi. Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah pasal 3 menyebutkan bahwa Penilaian Tingkat Kesehatan Bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor permodalan (*capital*), kualitas aset (*asset quality*), manajemen (*management*), rentabilitas (*earning*), likuiditas (*liquidity*) ditambah dengan sensitivitas terhadap risiko pasar (*sensitivity to market risk*). Rasio ini sering disebut juga dengan rasio CAMELS oleh para peneliti, karena adanya tambahan komponen sensitivitas. Sedangkan Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum pasal 2 menyebutkan bahwa; (1) Bank wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian dalam rangka menjaga atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank dan (2) Komisaris dan Direksi Bank wajib memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dipenuhi. Peraturan ini memicu adanya manajemen laba di perbankan tanah air. Setiawati dan Naim (2001), Rahmawati (2006), dan Rahmawati dan Baridwan (2006) dalam

Nasution dan Setiawan (2007) menunjukkan bahwa perbankan di Indonesia melakukan manajemen laba untuk memenuhi kriteria tersebut.

Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah pasal 2 menyebutkan bahwa; (1) bank wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan 6 prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam rangka menjaga atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank, (2) Komisaris dan Direksi Bank wajib memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar Tingkat Kesehatan Bank dapat dipenuhi. Peraturan ini sama dengan peraturan yang diterapkan oleh Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, kecuali untuk prinsip syariah. Seperti diketahui bahwa adanya manajemen laba perbankan konvensional telah dibuktikan oleh beberapa peneliti sebelumnya, antara lain Setiawati dan Naim (2001), dan Nasution dan Setiawan (2007). Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah terdapat adanya indikasi praktek manajemen laba dalam perbankan syariah untuk memenuhi kriteria tersebut. Penelitian Zahara dan Veronica (2009) menemukan bahwa rasio CAMEL tidak ada yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk..

Padahal rasio CAMEL merupakan salah satu alat yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk mengukur tingkat kesehatan bank yang layak beroperasi. Namun terdapat kecenderungan praktik manajemen laba secara

signifikan lebih tinggi pada bank umum syariah daripada unit usaha syariah (Zahara dan Veronica, 2009).

Fenomena-fenomena dan penelitian-penelitian tersebut sangat menarik untuk dikaji ulang, untuk itu perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai adanya indikasi manajemen laba di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. dengan akrual diskresioner dalam rangka memenuhi rasio CAMEL yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Namun dalam penelitian ini, sampel difokuskan pada bank umum syariah, mengingat ada kecenderungan praktik manajemen laba pada bank umum syariah daripada unit usaha syariah (Zahara dan Veronica, 2009). Model akrual diskresioner yang akan digunakan dalam penelitian ini merujuk pada penelitian Zahara dan Veronica (2009) dengan rumus yang dikembangkan oleh Healy (1985) dan Jones (1991). Sedangkan rasio CAMEL dan proksi yang akan digunakan dalam penelitian ini berbeda dengan Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS yang ditujukan kepada semua bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah di Indonesia. Rasio utama yang bersifat kualitatif dalam rasio CAMEL Bank Indonesia ini meliputi rasio kecukupan pemenuhan kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) mewakili komponen *Capital*, rasio kualitas aktiva produktif PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. (KAP) mewakili komponen *Asset quality*, rasio pendapatan operasional bersih (*Net Operating Margin*, NOM) mewakili komponen *Earnings* dan rasio aset jangka pendek

dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek (STM) mewakili komponen *Liquidity*. Rasio CAMEL dan proksi yang akan digunakan dalam penelitian ini merujuk pada penelitian Zahara dan Veronica (2009) yang sebelumnya digunakan oleh Nasser (2003), Payamta dan Machfoedz (1999). Dalam model ini komponen *Capital* diukur dengan rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*), komponen *Asset quality* diukur dengan rasio RORA (*Return On Risked Assets*), komponen *Management* diukur dengan rasio ROA (*Return On Assets*), komponen *Earnings* diukur dengan rasio NPM (*Net Profit Margin*) dan komponen *Liquidity* diukur dengan rasio LDR (*Loan to Deposit Rasio*)

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut: “Bagaimana kondisi tingkat kesehatan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. apakah termasuk dalam kategori sehat, cukup sehat, kurang sehat atau tidak sehat apabila dinilai dengan metode CAMEL?”

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian mempunyai tujuan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi tingkat kesehatan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. apakah termasuk dalam kategori sehat, cukup sehat, kurang sehat atau tidak sehat apabila dinilai dengan metode CAMEL.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat:

1. Manfaat operasional. Dengan pemahaman atas konsep dan uji empiris, penelitian ini diharapkan akan mempunyai manfaat bagi para praktisi (investor, kreditor, direktur, dewan komisaris, karyawan, nasabah, pemegang saham, akuntan) dalam mendapatkan informasi mengenai keandalan analisis rasio keuangan sebagai alat untuk menilai kinerja keuangan bank dan dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh ratio keuangan terhadap kinerja keuangan bank.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya bidang akuntansi, dengan masih terdapatnya penelitian-penelitian yang dilakukan terdahulu yang menghasilkan bukti-bukti yang kontroversial.
3. Penelitian ini diharapkan pula dapat menambah wawasan dari para pembuat kebijakan yang memungkinkan dapat menilai lebih proporsional dan lebih objektif pada setiap penyajian laporan keuangan bank dan analisis ratio keuangan dalam menilai kinerja keuangan bank.

E. Sistematika Skripsi

Skripsi ini dibagi atas lima bab, tetapi antara bab yang satu dengan bab yang lain bukanlah merupakan pembahasan yang terpisah, melainkan saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini.

BAB II. TINJAUAN TEORI

Pada bab ini akan dibahas mengenai fungsi akuntansi, teori-teori yang berisi definisi laporan keuangan, tujuan laporan keuangan, karakteristik kualitatif laporan keuangan, kendala informasi yang relevan dan handal, bentuk-bentuk laporan keuangan, analisa laporan keuangan, manfaat perhitungan rasio-rasio laporan keuangan dan macam-macam rasio laporan keuangan.

BAB III. METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan jenis penelitian, variabel penelitian dan pengukurannya, sumber data, populasi dan sampling dan analisis data.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi analisis rasio keuangan dan pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan dengan menggunakan analisis rasio.

BAB V. PENUTUP

Pada bab ini akan berisi kesimpulan dan saran yang dapat diberikan kepada perusahaan.